

WAWANCARA

Nama : M. Mufid Al Ashari
Jabatan : Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Tanggal : 09, Maret, 2018
Pukul : 14.01

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah?

Jadi ijarah itu kan ada bermacam-macam yang pertama ijarah mutlaqoh yaitu sewa-menyewa seperti sewa Gedung, sewa mobil dan lain-lain, yang kedua muntahiah bitamlik, dan ijarah multijasa. Itu cuman pengembangan dari akad ijarah mutlaqoh saja jadi intinya sama sewa-menyewa barang ataupun jasa akan tetapi yang membedakan adalah sistemnya saja, kalau mutlaqoh kan tidak ada pengalihan kepemilikan dan kalau muntahiah bitamlik kan ada pengalihan kepemilikan dan multijasa kan itu hanya untuk jasa-jasa. Jadi kita tidak bisa memaksakan akadnya, kitakan dilembaga keuangan Syariah itu mencari ketepatan syariahnya. Dalam hal ini kita coba arahkan ketepatan penggunaan akadnya dan jangan sampai penggunaan akad itu terkesan dipaksakan yang seharusnya tidak bisa masuk dimasuk-masukan.

2. Apa yang melatar belakangi dikeluarkanya akad ijarah multijasa?

Yang melatarbelakangi adalah sebenarnya lebih kepada karena dari segi kebutuhan anggota KSPPS yang banyak mengajukan pembiayaan tentang sewa-menyewa jasa

3. Bagaimana perkembangan dari awal hingga sekarang ini?

Secara umum, global perkembangannya meningkat dan terkadang mengalami fluktuatif ada yang memang dulu pernah ada dan sekarang tidak ada dan ada salah satu kasus pembiayaan misalnya ada satu akad yang pernah digunakan akan tetapi suatu ketika tidak digunakan karena memang tidak sesuai. Jadi selama ini anggota atau masyarakat Taunya lembaga keuangan Syariah itu bagi-hasil. Sedangkan untuk perkembangan ijarah multijasa selama ini mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan akan tetapi di tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dimana ditahun 2015 berjumlah 5 orang dan di tahun 2016 yaitu sebesar 117 anggota, dan itu bisa berubah di kemudian hari, tergantung permasalahan yang ada di masyarakat dan penganjuan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Bagaimana praktet pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Prakteknya sama dengan pembiayaan yang lainnya tergantung ijarahnya ijarah apa yang akan digunakan, jadi prosesnya sama, sebelum di biyai harus di analisis dan lain sebagainya karena itu menyangkut tentang kemampuan dan kemauan membayar yang merupakan bahan pertimbangan kita. Jadi ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan dan tidak masuk dalam analisa maka otomatis kita tidak akan memberikan pembiayaan, jadi sebenarnya ketika anggota datang kesini sebenarnya pasti ada jalan keluarnya atau solusi akan tetapi permasalahanya yaitu ada anggota yang takut datang kesini dan ada anggota yang tidak paham secara konsep syariah, tapi jika ada yang benar-benar

membutuhkan dana akan tetapi tidak mampu kita gunakan dengan akad qard mekanisme dari awalnya yaitu:

- A. Pengajuan
- B. Syarat-syarat
- C. Jaminan
- D. Keperluannya untuk apa
- E. Di ambil berapa bulan di tulis di from
- F. Survei

5. Bagaimana jika anggota yang menunggak atau telat mebayar apakah ada denda yang akan anggota terima ?

Kita pernah sampaikan dan saya juga pernah mengecek diakad-akad itu bahwasanya denda itu ada dalam hal ini itu tetap tertulis diakad jadi mislnya ketika dia mampu untuk membayar akan tetapi dia tidak mau mebayarnya maka dia kena denda, tetapi jika mau diterapkan denda itu biasanya diakad selalu tertulis.

6. Selama ini banyak BMT/KSPPS yang sudah menghindari akad ijarah multijasa, karena cenderung terjadinya hillah, bagaimana dengan di KSPPS ini?

Kemungkinan bisa jadi itu, seperti jual beli segala macam itukan yang murabahah, termasuk multijasa memang ada hal-hal yang itu dirasakan seakan-akan itu terjadi hillah dan bagaimana itu harus dihindari jadi apasih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya hillah dan itu yang dicari penyebabnya kemudian jangan sampai kita masuk keruangan hillah ini memang kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi tidak hanya di multijasa saja dimana-mana

ada kalau kita tidak berhat-hati, kadang-kadang pengelola pingin simpel dalam hal ini dia menggunakan akad yang mudah

7. Apa kekurangan dan kelebihan pembiayaan dengan akad ijarah?

Kalua kelebihanya yaitu kebutuhan anggota itu bisa terpenuhi dan akadnya juga lebih fleksibel, sedangkan untuk kekurangannya yaitu klo pengelola mencari simpelnya bisa terjadi kemungkinan salah penggunaan akadnya dan terjadi penyelewengan akad.

8. Bagaimana pemahaman karyawan terhadap akad ijarah multijasa ?

Memang kalau edukasi terhadap anggota yang dilakukan oleh karyawan itu sangat penting akan tetapi yang kita lakukan sekarang ini masih belum seperti yang kita harapkan, itu karena dilihat dari kemampuan masing-masing karyawan terhadap akad-akad yang ada, berbeda-beda ada yang sudah mampu dan ada yang tidak paham.

WAWANCARA

Nama : Nuning Agustina A, SE, MM
Jabatan : Manager
Tanggal : 8 Maret 2018
Pukul : 09.26

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Kalua pembiayaan ijarah itu beda dengan pembaiayaan yang lainnya intinya klau ada yang pengajuan itu harus melengkapi syarat-syarat dan ditanya keperluan pokoknya apa aja, mekanisme dari awalnya yaitu:

- G. Pengajuan
- H. Syarat-syarat
- I. Jaminan
- J. Keperluanya untuk apa
- K. Di ambil berapa bulan di tulis di from
- L. Survei

dalam survei juga ditanyakan klo untuk biaya Pendidikan itu berapa butuhnya dan sekolah anaknya di mana dan kemarin ada juga yang mengajukan untuk biaya perjalanan dan biaya untuk renopasi rumah setelah sutvei nanti untuk penentuan ujah sevbenarnya kita tentukan kesepakatan antara anggota dan KSPPS karena untuk ujah kita patok keuntungan sendiri

gapapa klo ijarah standarnya 2,5% setuiap bulanya itu berdasarkan dari usahanya, penentuan ujarah kesepakatan Bersama maksimal 2,5% dan setelah survei dianalisa klo semisal masuk Analisa kita biyai, 30% dari pendapatan bersih setelah itu pencairan.

2. Bagaimana implementasi pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Implementasinya sama dengan pembiayaan yang lain yang membedakan itu dari penggunaan dan penentuan ujarah yang intinya kesepakatan kedua belah pihak dalam penentuan ujahnya

3. Untuk spesifikasi agunan biasanya apa aja ?

Kalua untuk spesifikasi agunan pada dasarnya sama dengan yang lainnya jika di atas 50 juta itu biasanya sertifikat tanah, untuk BPKB mobil itu pembiayaanya dibawah 50 juta, untuk BPKB motor itu maksimal itu 15 juta, kalua surat seperti surat nikah akta dan KK maksimalnya 2 juta, klo surat-surat cuma sebatas pengikat saja

4. Bagaimana cara mengetahui apakah nasabah layak di kasih pembiayaan atau tidak ?

Permakali kita analisis keuangan anggota yang akan mengajukan pembiayaan, setelah tahap pertama selesai maka yang kedua yaitu dari jaminannya selanjutnya dari sisi usahanya

5. Jiaka ada nasabah yang telat mengangsur itu bagaimana?

Telat nganngsur itu ada tiga macamnya yang pertama kurang lancar dan yang kedua diragukan dan yang terakhir macet, dari semuanya tetep kita

tagih. Jika macet langkah pertama itu kita kasih surat tagihan/teguran yang kedua di kasih surat teguran lagi dan yang ketiga di kasih surat peringatan, kalau jaminannya motor dan mobil kita ambil kalau jaminannya sertifikat kita lelang jika surat-surat itu hanya dihapus buku atau diputihkan itu emang gabisa ngangsur sama sekali dan jika mau membayar yang diputihkan tadi maka harus di proses lagi termasuk ada dendanya dan kita juga melakukan kunjungan dan tagihan berkala.

6. Kendala apa sajakah dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Sebenarnya semua akad itu pasti ada kendalanya tapi untuk akad ijarah itu penentuan ujrahnya, terkadang orang yang berpenghasilnya kecil pengeluarannya besar jadi untuk ujrahnya kita patok 2,5%. Dan mekanisme dilapangnya

7. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Bina Warga Sejahtera ?

Pada awalnya KSPPS Bina Warga Sejahtera itu Namanya hanya Bina Warga tanpa ada sejahtera berdiri pada tahun 2013 bulan february tanggal 7 dengan pencetusnya pak yahya umar faruk, jadi pak yahya ini mempunyai berbagai usaha material kolam renang dan punya koperasi konvensional yang ada diwonosobo dan di jawa timur dan pak yahya ingin mendirikan koperasi syariah tapi lokasinya tidak jauh dari tempat pengobatan alternatif yang ada di sambiroto dan pada akhirnya pak yahya menyuruh pengurus paguyuban itu untuk membuka koperasi yang syariah akhirnya ketemu saya minta tolong kesaya untuk semuanya diserahkan kesaya jadi berdirilah

koperasi syariah Bina Warga dan modalnya dari pak yahya dan semua modalnya yaitu 200 juta.

Pada tahun 2016 dinas menyarankan agar ditambah namanya menjadi tiga kata untuk semua bmt atau berbadan hukum koperasi dan itupun ada dalam undang-undangnya dan di rapat anggota ada yang menyarankan sejahtera maka jadilah Bina Warga Sejahtera dan berbadan hukun pada tahun 2015.

Seiring berjalannya waktu KSPPS Bina Warga Sejahtera yang didampingi oleh Muamalat Center Indonesia (MCI) di mana MCI ini melakukan pelatihan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Pada sistemnya KSPPS Bina Warga Sejahtera telah menggunakan sistem yang cukup canggih di mana sistem tersebut didukung oleh *software* yang terdapat dalam produk USSI yang ada di Bandung. Nama dari produk tersebut adalah *Integral Banking System Syariah (IBSS)*. selain itu KSPPS Bina Warga Sejahtera juga menggunakan sistem angkat telepon meluncur (ATM)

8. Untuk usaha apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad ijarah?

Selain tambah modal seperti Untuk biaya perjalan dan Pendidikan renovasi rumah biaya pasang listrik segala macam selain tambah modal

9. Akad-akad apa sajakah yang ada di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Musyarakah

Murhabahah

Ijarah multijasa

Qard

Kaalau produk simpanaan yang paling diminati itu adalah mudharabah berjangka

10. Apa kekurangan dan kelebihan pembiayaan dengan akad ijarah?

Kalau kelebihanya itu fleksibel tidak ribet dan kekuranganya itu penentuan ujah. Penentuan ujah itukan dilihat dari pendapatan bersih anggota

11. Apa syarat-syarat pengajuan pembiayaan?

- a. Pengisian formulir yang telah disediakan pihak KSPPS Bina Warga Sejahtera untuk pengajuan pembiayaan.
- b. Foto copy KTP suami,istri/orang tua.
- c. Foto copy kartu keluarga (KK).
- d. Slip gaji bagi yang mempunyai gaji.
- e. Rekening listrik.
- f. Foto copy dari semua jaminan misalnya BPKB motor atau mobil dan lain-lain.
- g. Siap disurvey oleh KSPPS Bina Warga Sejahtera.
- h. Semua berkas yang telah masuk KSPPS Bina Warga Sejahtera tidak bisa dikembalikan lagi. (dokumen KSPPS Bina Warga Sejahtera)

WAWANCARA

Nama : Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag.
Jabatan : Dosen FAI
Tanggal : 18, April, 2018
Pukul : 14.25

9. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah multijasa secara konsep?

Sebenarnya akad ijarah multijasa itu sebagai pengembangan saja dari akad ijarah ada jasa yang beragam, misalnya ada orang yang Namanya X dia punya bengkel dia punya AC dia punya mobil dan dia punya apa saja termasuk punya sopir pokoknya semua yang bisa disewakan maka dia langsung saja menyewakan apa saja yang terkait dengan kebutuhan orang untuk menyewa apapun yang dia miliki dengan membayar fee tertentu yang telah disepakati, ini sudah dikatakan sebagai ijarah multijasa. Kata multi itu mengandung artian keragaman. Jadi ketika lembaga keuangan Syariah tersebut mengasihkan uang secara tunai kepada anggota yang membutuhkan, maka jasanya disitu adalah jasa untuk meminjamkan uang tersebut. Akan tetapi dalam bukunya Erwandi melihat itu esensinya qard. Jadi kata Erwandi meminjamkan uang itu bukan ijarah tapi itu masuknya ke qard murni, jadi pembiayaan multijasa yang dikatakan boleh atau jaiz oleh ulama karena menggunakan akad ijarah atau kafalah itu dikatakan sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan ijarah atau kafalah tetapi qard yang kemudian dinamai dengan ijarah atau kafalah sehingga akad ijarah yang dipake itu sebenarnya akad akal-akalan menurut Erwandi, sehingga ujarah atau

fee yang dibayarkan itu sesuatu yang mengandung riba atau jiyadah masrutah. Akan tetapi menurut MUI melalui fatwanya di DSN jelas fatwa no 54 bahwa itu disebut ijarah multijasa sehingga akadnya itu ijarah dan kafalah sehingga LKS sebagai orang yang memberikan jasa itu mendapatkan pengembalian dan menerima imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh LKS yang memberi manfaat kepada nasabah. Ketika LKS langsung memberikan uang kepada anggota maka itu dikatakan akal-akalan oleh Erwandi karena disana tidak ada jasa yg dijual jadi itu sebagai qard yang disembunyikan.

10. Apakah agunan dalam syariat ada atau tidak ?

Agunan itu prinsipnya bukan sesuatu yang merusak, tetapi itu menjadi sesuatu yang bisa ada sebagai jaminan saja karena persoalannya ada persoalan kepercayaan antara Lembaga keuangan Syariah dengan anggota atau nasabah yang pada saatnya memang tidak mungkin semua orang itu akan percaya terhadap orang tertentu yang belum pernah berinteraksi dengan dirinya atau diragukan tingkan kepercayaannya oleh orang tertentu sehingga agunan itu sebagai jaminan saja akan tetapi agunan tersebut tidak bisa dimiliki sebagai tanggungan yang ketika ada orang yang tidak dipercayai itu melakukan ingkar janji atau wanprestasi, misalnya ada orang mengajukan pembiayaan bukan berarti agunan itu sesuatu yang harus ada tetapi itu menjadi sesuatu yang diadakan dalam rangka untuk menjamin bahwa sesuatu yang diakadkan itu bisa dilangsungkan dengan jaminan itu, sekarang yang namanya kepercayaan itu sifatnya tidak mutlak artinya tidak semua orang itu bisa dipercayai dan tidak semua orang dipercayai maka diperlukan agunan itu dalam rangka untuk

membuat orang yakin bahwa akad itu bisa berlangsung dan bisa dipercaya oleh orang yang melakukannya, ketika kita berbicara tentang interaksi antar muslim itu mestinya harus ada saling percaya, yang namanya *trust* itu harus ada akan tetapi persoalnya didalam realitas kehidupan manusia keislaman seseorang itu tidak menjamin bahwa dia akan jujur selama-lamanya maka agunan itu menjadi sesuatu yang penting.

11. Apakah denda dalam hukum Islam itu ada ?

Dalam Islam yang namanya denda itu tidak ada dan ketika denda itu dicantumkan itu menjadi sesuatu yang mengandung riba jadi sebagai akibat keterlambatan tidak boleh ada pinalti tidak boleh ada hukuman, maka jika ada yang telat itu maka dilakukan *rescheduling* dan dibuatkan dengan akad baru. Denda boleh saja dilakukan karena adanya pertimbangan dharurah atau pertimbangan maslahatnya

12. Apakah pembiayaan untuk renovasi rumah masuknya ke akad ijarah multijasa?

Jadi untuk pembiayaan renovasi rumah condongnya atau cocoknya ke akad murabahah maka disitulah terjadinya hillah, jadi sebenarnya akad tersebut merukan akad murabaha yang dikembangkan. hillah itu tidak selamanya haram hillah menjadi haram itu ketika menjadi sebuah rekayasa untuk keluar jerat hukum. Hillah menjadi sesuatu yang boleh ketika karena substansinya sudah berubah bukan hanya sekedar simbolnya yang berubah seperti mislanya ketika berbicara tentang bagaimana membuat jual-beli itu tidak terjebak pada riba, sewa menyewa itu tidak terjebak pada riba, atau utang- piutang itu tidak terjebak pada riba dengan membangun konsep baru yang disebut dengan multi akad.

13. Jika untuk biaya berobat atau biaya kesehatan lebih cocok kemana ?

Untuk biaya kesehatan atau biaya berobat itu cocoknya atau condongnya ke akad jualah jadi memberi upah jadi kita mempekerjakan seseorang dengan jasa tertentu dengan upah tertentu itu konsepnya jualah.

14. Bagaimana untuk pembiayaan Pendidikan atau pembiayaan untuk pembayaran biaya sekolah?

Jadi itu ibaratnya orang menjual jasa, jadi BMT sebagai lembaga intermediasi itu sudah bermain menjadi lembaga yang menjual jasa yang pada saatnya dia bisa saja disebut pihak tertentu yang memakai akad jualah, cuma kemudian dia tidak ingin menakan jualah tetapi memberi nama yang lain dengan asumsi bahwa itu bukan merupakan jualah murni, jadi ketika orang berbisnis itu kan membangun asumsi-asumsi ini sekemanya apa yang paling tepat dan skema itu dibuat agar orang tidak terjebak pada riba, gharar dan maisir, dan itu yang disebut dengan hillah, jadi bagaimana berkelit agar tidak terjebak pada suatu yang haram dengan membuat skema- skema tertentu yang kemudian dengan skema itu orang dianggap telah melakukan transaksi yang sah.

15. Seberapa penting pemahaman karyawan terhadap akad ijarah multijasa ?

Sosialisasi gagasan tentang masalah akad ijarah multijasa itu lemah sekali, sehingga BMT itu seringkali tidak mencoba untuk menjelaskan konsep normatifnya seperti apa yang penting orang tertarik dan ketertarikan itu kan dengan motif apapun termasuk ekonomi tetapi prinsip syariahnya hanya diterangkan sekedarnya saja padahal itu menjadi lebih penting bagaimana orang itu melakukan transaksi dengan lembaga perbankan syariah bukan hanya karena

persoalan keuntungan ekonomi tapi kerana apa yang dilakukan itu memang betu-betul sesuai dengan konsep syariah.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ahmad Arif
Jabatan : Anggota KSPPS Bina Warga Sejahtera
Tanggal : 23, maret, 2018
Pukul : 15:45

1. Apa yang anda tahu tentang akad ijarah ijarah multijasa ?

Jawab : Tidak tahu sama sekali apa itu akad ijarah, jadi yang penting mengajukan pembiayaan aja dan terima jadi dari sana dan menunggu prosesnya saja tanpa mengetahui bagaimana sistem ataupun prosedur yang harus di laksanakan dan saya hanya ngikut saja dari pihak kantor tanpa tau tentang pembiayaan ijarah.

2. Apakah dengan pembiayaan ijarah multijasa anda mendapatkan kemudahan?

Jawab : Iya saya mendapat kemudahan dengan pembiayaan ini, jadi dalam pengajuanya KSPPS Bina Warga Sejahtera melakukan survei ke rumah saya setelah survei saya langsung mendapatkan uang dan langsung diserahkan kepada saya oleh KSPPS Bina Warga Sejahtera yang saya ajukan untuk merenovasi rumah dan saya langsung belikan kebutuhan atau bahan-bahan renovasi rumah.

3. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Jawab: jadi mekanismenya itu saya mengabari salah satu marketing KSPPS Bina Warga Sejahtera untuk mengajukan pembiayaan ini lalu marketing datang ketempat saya dan saya mengisi formulir yang telah disediakan oleh marketing tersebut setelah mengisi formulir lalu formulisnya diserahkan kepada

marketinya untuk diproses, dan ketika prosesnya selesai nanti saya dikabarin via telpon bahwa pembiyaannya diterima, lalu saya kekantor untuk menandatangani pengajuanya dan langsung cair pembiayaanya

4. Untuk usaha apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa?

Jawab: pembiayaan ini saya ajukan untuk biaya renovasi rumah saya, yaitu untuk membeli pasir, semen dan bahan bangunan lainnya yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, saya mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah sudah dua kali pengajuan yang pertama untuk teras rumah dan biaya pasang listrik.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Sunarti
Jabatan : Anggota KSPPS Bina Warga Sejahtera
Tanggal : 19, April, 2018
Pukul : 11:22

5. Apa yang anda tahu tentang akad ijarah ijarah multijasa ?

Jawab : Tidak tahu sama sekali apa itu akad ijarah, jadi yang penting mengajukan pembiayaan aja dan terima jadi dari sana dan menunggu prosesnya saja tanpa mengetahui bagaimana sistem ataupun prosedur yang harus di laksanakan dan saya hanya ngikut saja dari pihak kantor tanpa tau tentang pembiayaan ijarah.

6. Apakah dengan pembiayaan ijarah multijasa anda mendapatkan kemudahan?

Jawab : Iya alhamdulillah dari pembiayaan ini saya mendapatkan kemudahan, disamping itu saya juga sudah kenal lama dengan semua pengurusnya dan dalam pengajuanya KSPPS Bina Warga Sejahtera melakukan survei ke rumah saya setelah survei saya langsung mendapatan uang dan langsung diserahkan kepada saya oleh KSPPS Bina Warga Sejahtera yang saya ajukan untuk biaya sekolah, tambah modal, dan prosedurnyapun tidak telalu sulit dan mudah.

7. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Jawab: jadi mekanismenya itu saya datang ke KSPPS Bina Warga Sejahtera untuk mengajukan pembiayaan ini lalu marketing datang ketempat saya untuk melakukan survei dan saya mengisi formulir yang telah disediakan oleh marketing tersebut setelah mengisi formulir lalu formulirnya diserahkan kepada marketinya untuk diproses, dan setelah itu tinggal nunggu sekitar dua hari langsung cair.

8. Selama pembiayaan berlanjut apakah pernah terlambat membayar ?

Jadi saya pembiayaan di KSPPS Bina Warga Sejahtera baru tiga bulan dan alhamdulillah tidak pernah telat membayar, dan sekalipun saya telat membayar saya langsung bicara

9. Untuk usaha apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa?

Jawab: pembiayaan ini saya ajukan untuk biaya sekolah anak, bayar hutang dan untuk tambah modal dagang

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Jati Minarsih
Jabatan : Anggota KSPPS Bina Warga Sejahtera
Tanggal : 26, februari, 2018
Pukul : 11:16

10. Apa yang anda tahu tentang akad ijarah?

Jawab : Tidak tahu sama sekali apa itu akad ijarah, jadi yang penting mengajukan pembiayaan aja dan terima jadi dari sana dan menunggu prosesnya saja tanpa mengetahui bagaimana sistem ataupun prosedur yang harus di laksanakan dan saya hanya ngikut saja dari pihak kantor tanpa tau tentang pembiayaan ijarah.

11. Apakah dengan pembiayaan ijarah anda mendapatkan kemudahan?

Jawab : Iya saya mendapat kemudahan dengan pembiayaan ini dan tanpa harus datang ke kantor untuk pengajuanya

12. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Warga Sejahtera?

Jawab: jadi mekanismenya itu saya mengabari salah satu marketing KSPPS Bina Warga Sejahtera untuk mengajukan pembiayaan ini lalu marketing datang ketempat saya dan saya mengisi formulir yang telah disediakan oleh marketing tersebut setelah mengisi formulir lalu formulisnya diserahkan kepada marketinya untuk diproses, dan ketika prosesnya selesai nanti saya dikabarin via telpon bahwa pembiyaannya diterima, lalu saya kekantor untuk menandatangani pengajuanya dan langsung cair pembiayaanya

13. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam melunasi pembiayaan ijarah?

Jawab : biasanya marketing kantornya disuruh kerumah setiap sebulan sekali, dan saya ngangsur selama 18 bulan yang telah ditentukan di perjanjian awal baru satu tahun saya top up karena saya masuk rumah sakit dan belum lama ini sekitar satu sampai dua bulan saya top up lagi

14. Selama pembiayaan berlanjut apakah anda pernah menunggak dalam pembayaran?

Jawab : untuk masalah pembayaran alhamdulillah saya selama pembiayaan berjalan belum pernah terlambat dalam masalah pembayaran, setiap bulan saya membayar

15. Untuk usaha apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad ijarah?

Jawab: kalo dulu saya pertamanya usaha warung makan di rumah setelah warung makan saya ganti dengan usaha laundry dan sekarang saya usaha warung minuman dan makanan pake motor